

Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh

T. JASMAN MAULIDDIAN SYAH PUTRA¹
T. SYIFA FARIZDHA NANDA²
EVRIYENNI³

E-mail¹: omanjasman619@gmail.com

E-mail²: syifananda85@gmail.com

E-mail³: evriyenni@ar-raniry.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh¹²³

ABSTRACT

This research aims to find out the application of the Financial Accounting Standard Statement (PSAK) No. 109 on Zakat and Infaq/sedekah accounting as well as the obstacles in its application to the LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. The type of research used in this research is qualitative with a descriptive approach. The results of this study that the Rumah Yatim Arrohman Aceh has applied the principles of ZIS No. 109 are well seen in the recognition and measurement of zakat funds, infaq/sedekah, as well as the disbursement of funds to Mustahik and amil, which has been in accordance with the provisions of the ZIS no. 109, but there is no financial record such as concerning ZIS funds in the form of non-cash assets and the absence of policies related to the assessment of such non cash assets. In addition, in the analysis of the financial consolidation report of the Rumah Yatim Arrohman Indonesia has shown adherence to PSAK No. 109. However, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. faced difficulties in the implementation of PSAK No. 109 including not having a branch financial report independently, a lack of understanding of accounting standards among employees, and human resource constraints. Therefore, despite a clear commitment to comply with current accounting regulations, further efforts are needed to improve efficiency and transparency in the management of Zakat funds at Rumah Yatim Arrohman Aceh.

Keyword: Implementation of PSAK 109, Accounting Zakat & Infaq/Sedekah, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan Infaq/sedekah serta kendala dalam penerapannya pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. Jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa Rumah Yatim Arrohman Aceh telah menerapkan prinsip-prinsip PSAK No. 109 dengan baik terlihat dalam pengakuan dan pengukuran dana zakat, infaq/sedekah, serta penyaluran dana kepada Mustahik dan amil, yang telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, akan tetapi belum adanya pencatatan keuangan seperti mengenai dana ZIS dalam bentuk aset non kas dan ketiadaan kebijakan terkait penilaian aset non kas tersebut. Selain itu, dalam analisis terhadap laporan keuangan konsolidasi Rumah Yatim Arrohman Indonesia telah menunjukkan ketaatan terhadap PSAK No. 109. Namun, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh mengalami kendala dalam implementasi PSAK No. 109 mencakup belum memiliki laporan keuangan cabang secara independen, kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi di kalangan karyawan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, meskipun adanya komitmen yang jelas dalam mematuhi peraturan akuntansi yang berlaku, perlunya dilakukan upaya lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Rumah Yatim Arrohman Aceh.

Kata Kunci: Implementasi PSAK 109, Akuntansi Zakat & Infaq/Sedekah, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia yang beragam menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Terdapat sebagian masyarakat yang kaya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tidak sedikit pula masyarakat yang hidup akan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang masih sulit diselesaikan negara berkembang seperti Indonesia. Beragam cara program dan solusi dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, namun masih belum mengalami penurunan (Wuladari et al., 2022). Oleh karena itu, banyak berbagai kalangan memprioritaskan agar pemerintah menerapkan sistem ekonomi Islam yang berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan. Hal ini dapat menjadi alternatif dalam pemecahan masalah kemiskinan di Indonesia (Samsidar, 2021).

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan mengatur serangkaian pemahaman yang dapat menyelesaikan segala problematika kehidupan manusia. Dari sifat ajaran yang sangat luas, Islam juga mengatur hal-hal yang umum dan bersifat detail. Salah satunya adalah cara meningkatkan kesejahteraan umat melalui zakat yang merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan oleh muslim/muslimah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan

kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin (Mardani, 2013)

Zakat seharusnya sudah mampu menyelesaikan problematika ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat. Sedekah dan infaq juga berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat dan sebagai bentuk ketaatan secara individual. Selain itu, ZIS (Zakat, infaq dan Shadaqah) sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus menyucikan jiwa dari segala penyakit rohani, seperti bakhil dan tidak peduli terhadap sesama umat islam yang lain sehingga memunculkan etika bekerja dan berusaha yang benar dengan berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal, meningkatkan solidaritas dan persaudaraan antara umat, melahirkan perasaan saling mencintai dan senasib sepenanggungan serta mewujudkan keamanan dan ketenteraman sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga mengurangi potensi konflik (Akbar & Tarantang, 2019).

Zakat perlu adanya pengelolaan dengan secara kelembagaan yang profesional. Lembaga pengelolaan zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan membantu masyarakat muslim untuk menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada para Mustahik (Abral, Anwar, & Harianto, 2016). Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, maka diperlukan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah disebut dengan Organisasi Pengelola Zakat atau OPZ (Rahman, 2015).

Di Indonesia, OPZ terbagi menjadi dua jenis jenis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil zakat Nasional (LAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab, berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, dibentuk pula BAZ tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Sedangkan LAZNAS adalah lembaga zakat yang dibentuk dan diprakarsai oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam dengan skala nasional. Lembaga ini berfungsi membantu BAZNAS dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu LAZ juga wajib melaporkan kepada BAZNAS terkait pengorganisasian Zakat, Infaq atau Sedekah dalam laporan keuangan agar diaudit secara berkala (Syamsidar, Nasution, & Nurjamilah, 2019).

Rumah Yatim Arrohman merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang resmi terdaftar dalam PPID BAZNAS (2021). Rumah Yatim Arrohman menjadi lembaga

amil zakat, karena sejak didirikannya menjadi dikenal secara luas sebagai pengelola zakat, infaq/sedekah dan pemberdayaan yatim piatu hampir seluruh Indonesia. Lembaga ini memiliki kepercayaan yang besar dari masyarakat Indonesia sebagai lembaga pengumpul zakat di Indonesia yang cabangnya hampir tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia bahkan luar negeri. Rumah Yatim Arrohman digolongkan ke dalam LAZ karena dibentuk atas inisiatif masyarakat dan bukan dibentuk oleh pemerintah (Zanaton, Hidayat, & Rohaeni, 2018).

LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh adalah sebuah lembaga amil zakat yang berperan dalam membantu masyarakat Aceh melalui distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah. Dengan didirikan di Aceh, daerah yang memiliki sejarah khusus dan kebutuhan sosial, Laznas Rumah Yatim Arrohman Aceh menjadi lembaga yang sentral dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Sebagai organisasi nirlaba, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh mengelola dana amil zakat dengan tujuan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Rumah Yatim Arrohman selaku LAZNAS di Aceh membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban yang lengkap dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang telah diterapkan berupa pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 tentang akuntansi zakat atau disebut PSAK No. 109 (Abral et al., 2016).

Lembaga amil zakat berkepentingan menyajikan laporan keuangan yang memadai secara baik dengan mengikuti pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 atau PSAK No. 109. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar Akuntansi berbasis syariah yaitu PSAK No. 109 mengenai zakat, Infaq dan Sedekah pada tahun 2008 namun standar akuntansi dapat diterapkan pada 2009. PSAK No. 109 ini berisi pedoman pengungkapan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan untuk lembaga amil atau pengelola zakat yang dimaksudkan agar terjadi keseragaman dalam penyusunan laporan sehingga memudahkan para pemangku kepentingan memahami laporan keuangan tentang zakat dan infaq/Sedekah dan memudahkan pengguna laporan keuangan membandingkan laporan keuangan suatu lembaga amil zakat dengan lembaga yang lain sehingga akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan (Murniati & Ikhsan, 2020).

Laporan keuangan lembaga amil memiliki peran vital sebagai alat pertanggungjawaban operasional, khususnya dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Prinsip zakat dalam Islam menuntut agar pengelolaan zakat (Amil) dilakukan secara akuntabel dan transparan, dengan keterlibatan semua pihak dalam pengawasan. Ketidakpercayaan dari donatur atau Muzaki dapat muncul akibat kurangnya transparansi dalam laporan penggunaan dana ZIS, yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi yang baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas,

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, membangun kepercayaan umat, serta meningkatkan optimalisasi potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat sesuai dengan prinsip syariah Islam (Rahman, 2015).

Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZNAS senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerjanya. Meski saat ini pencatatan atas transaksi keuangan ZIS wajib menerapkan PSAK 109, namun masih ada beberapa badan amil zakat dan lembaga amil zakat dalam laporan keuangannya masih belum sesuai dengan PSAK 109. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ruhmana syakinah, Afrah Junita, Muhammad Salman dan Rahmad Tantawi (2021) yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara.” Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 mengenai Zakat dan Infaq/Sedekah. Ketidaksesuaian ini tercermin dari tidak adanya penyajian elemen-elemen yang lengkap dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 109, seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebaliknya, hanya terdapat laporan keuangan yang disajikan secara sederhana, yaitu laporan penghimpunan dan laporan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fahdilla Mulyana (2021) yang berjudul “Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.” dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem Akuntansi Zakat yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Aceh Barat masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang terdapat dalam PSAK 109 mengenai sistem akuntansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini terbukti dari perbedaan dalam metode pencatatan yang digunakan serta laporan keuangan yang disiapkan oleh auditor yang berbeda pada setiap periode, tanpa mengikuti metode yang telah ditetapkan oleh auditor sebelumnya. Proses akuntansi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Aceh Barat meliputi penyusunan buku penerimaan penyetoran, buku kas zakat, buku kas infak, buku kas sedekah, serta pembuatan laporan realisasi anggaran SKPD. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dalam menerapkan sistem akuntansi juga menjadi faktor penyebab ketidaksesuaian ini dengan ketentuan PSAK 109.

Dari research gap di atas maka terdapat beberapa hasil implementasi PSAK memunculkan kendala dan tantangan tersendiri dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah di LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. Dalam penelitian ini, penulis akan mengevaluasi laporan keuangan lembaga tersebut, dengan fokus pada

konsistensi pelaporan, pengungkapan, dan pengukuran dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merangkum tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Mengetahui bagaimana implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan Infaq/sedekah pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. 2) Mengetahui apa saja kendala dalam menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh

B. TEORI

Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat diambil dari kata dasar bahasa Arab “zaka’a” yang berarti berkah, bertumbuh, dan baik. Seseorang yang dapat dikatakan zaka, yang berarti berkembang dan tumbuh bermakna seseorang itu dapat dikatakan bahwa orang tersebut baik. Sedangkan menurut secara istilah zakat ialah pengelolaan harta dengan takaran tertentu yang diperoleh dari orang yang wajib membayarnya atau Muzaki, yang selanjutnya diberikan kepada orang yang berhak menerima atas harta tersebut, atau Mustahik (Ridlo, 2014).

Dalam istilah fiqh, zakat merupakan ungkapan dari ukuran yang sudah ditentukan dari sebagian harta atau benda yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada kelompok atau golongan tertentu. Ketika sudah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan, harta ini disebut dengan zakat lantaran sisa harta yang dikeluarkan dapat berkembang disebabkan berkah dari doa orang-orang yang menerimanya. Juga karena harta yang dikeluarkan adalah bagi bentuk penyucian harta seluruhnya dari *syubhat* dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya (Ridwan, 2014).

Pengertian zakat berbeda dengan pajak. Pembayaran pajak dilakukan karena masyarakat telah menikmati fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah, jadi pemerintah menetapkan aturan wajib membayar pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan zakat dilakukan sebagai bentuk persaudaraan dan kerjasama antar sesama umat Islam (Hadziq, 2013).

Infaq

Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk memberikan sebagian harta yang sesuai dengan kemampuan, salah satunya yakni Infaq. Menurut (Hafidhuddin, 2018) Kata “Infaq” berasal dari bahasa Arab “anfaq” dan “yunfiq” yang artinya membelanjakan, membiayai atau keluar. Dengan kata lain berarti mengeluarkan sesuatu harta guna untuk kepentingan sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Sedangkan amirudin (Amiruddin, 2005) mengemukakan kata infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam.

Bila suatu zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq juga sebagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan bagi masyarakat sebagai kewajiban yang dikeluarkan disebabkan atas dasar keputusan diri. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan ZIS. Bahwa harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian infaq secara etimologi yakni pemberian sebagian kecil harta kepada orang lain atau sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau menjadi milik insan yang lain. Secara terminologi, pengertian infaq memiliki arti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam guna kepentingan kemanusiaan dan mendapat ridha Allah SWT, sesuai dengan ajaran Islam (Khairina, 2019).

Sedekah

Sedekah berasal dari kata shiddiq yang artinya benar sedangkan menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan yang bertujuan mendekatkan diri pada Allah swt. Makna lain orang yang bersedekah adalah wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya terhadap imannya kepada Allah. Sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non materi seperti senyuman. Dalam bersedekah, seseorang dilarang dan menyakiti penerima, karena bersedekah itu haruslah diniati dengan hati yang ikhlas karena Allah (Sami, 2014).

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atau prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut. (Mustaring, 2016)

Dalam perkembangannya Lembaga Amil Zakat (LAZ) lebih maju dan dinamis dibandingkan Badan Amil Zakat (BAZ). Bentuk LAZ bisa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat, takmir masjid, yayasan pengelola dan zakat dan infaq/sedekah

(ZIS) maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di setiap perusahaan yang berusaha mengorganisir pengumpulan dan ZIS dari direksi maupun karyawan.

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah ummat. Ini terbukti dengan adanya Undang-undang yang diatur pemerintah yaitu, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya "Badan amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun" (Adam, 2020).

Akuntansi Syariah

Dalam segi bahasa, akuntansi dalam bahasa Arab disebut "Muhasabah", yang berasal dari kata "hasaba", "hasiba", "muhasabah", atau bentuk lainnya seperti "hasban" atau "hisabah". Arti dari kata-kata tersebut adalah menimbang, memperhitungkan atau mengkalkulasikan. Dalam konteks akuntansi, muhasabah merujuk pada proses penghitungan yang seksama dan teliti yang melibatkan pencatatan dalam suatu pembukuan tertentu (Khaddafi et al., 2017).

Secara sederhana, akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui pemahaman tentang akuntansi dan syariah. Akuntansi merujuk pada proses identifikasi transaksi yang diikuti oleh kegiatan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di sisi lain, akuntansi syariah mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan mereka di dunia ini. Aturan-aturan ini mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang meliputi transaksi keuangan, etika bisnis, dan distribusi kekayaan yang adil. Oleh karena itu, akuntansi syariah dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk seni yang melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, ringkasan, pelaporan, dan analisis yang didasarkan pada prinsip syariah.

Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah Islam diterapkan pada proses akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan hukum-hukum Islam yang melarang Riba (bunga), Maysir (perjudian), Gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan aktivitas yang bertentangan dengan etika Islam. Akuntansi syariah juga mempertimbangkan konsep-konsep seperti Zakat, Wakaf, Mudarabah, Musyarakah, dan Istisna dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Dengan menggabungkan prinsip-prinsip akuntansi konvensional dengan prinsip-prinsip syariah, akuntansi syariah menciptakan suatu kerangka kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan

dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah (Latifah, 2022).

PSAK Nomor 109

Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara LPZ (Lembaga pengelola zakat) sebagai manajemen dengan pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat dipakai dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, membuat program, mengalokasi anggaran, mengevaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. PSAK 109 adalah Pernyataan standar Akuntansi Keuangan yang mengatur akuntansi zakat dan infaq/sedekah, di dalamnya termuat pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infaq/sedekah. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk memilih program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan dapat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang sudah diterima. Akuntansi zakat dapat dipakai sebagai alat mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Hal ini diperlukan untuk menentukan indikator kinerja (Performance Indicator) sebagai dasar penilaian kinerja (Fitriasuri & Jaya, 2017).

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebanyak 4 informan dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam menjawab semua permasalahan yang sudah dirumuskan ilaha model analisis data interaktif yang dimana menggunakan tiga komponen utama dalam analisis data kualitatif guna menentukan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian, meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi PSAK 109

Hasil dan pembahasan memuat hasil-hasil atau temuan penelitian yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada point ini bersifat deskriptif, analisis dan kritis (baik penelitiannya kualitatif maupun kuantitatif). Kemudian uraian pembahasa harus disesuaikan dengan urutan tujuan utama dalam kajian.

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diberikan oleh Muzaki kepada Mustahik, baik melalui amil maupun langsung. Ketentuan zakat mencakup nisab, haul, tarif zakat, dan peruntukannya. Infaq/sedekah adalah donasi sukarela yang penggunaannya bisa ditentukan atau tidak oleh pemberi. Akuntansi, menurut Sumarsan

(2013), adalah seni mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan bagi pihak berkepentingan. Rudianto (2009) menyebut akuntansi sebagai sistem informasi yang menyediakan informasi keuangan tentang kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis.

Akuntansi zakat dan infaq/sedekah adalah proses akuntansi untuk transaksi tersebut berdasarkan prinsip Syariah Islam, menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi berbagai pihak seperti calon Muzaki, pemerintah, dan Mustahik. PSAK No. 109 adalah standar akuntansi ZIS yang digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010 setelah proses panjang sejak 2008. PSAK No. 109 membantu amil dalam mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan dana ZIS dengan transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu lembaga yang menerapkan PSAK No. 109 adalah LAZNAS Rumah Yatim Arrohman, yang memiliki banyak cabang di Indonesia dan luar negeri. Berdasarkan wawancara dengan kepala kantor cabang dan staf keuangan LAZ Rumah Yatim Arrohman Aceh, ditemukan bahwa mereka telah menerapkan PSAK 109 dalam pencatatan keuangan. Namun, mereka belum menyusun laporan keuangan tersendiri dan hanya menyediakan laporan keuangan konsolidasi yang diterbitkan oleh Rumah Yatim Arrohman Indonesia tahun 2020. Informasi penerimaan dan pengeluaran dikirim secara online ke pusat melalui perangkat lunak khusus, yang memudahkan proses konsolidasi dan pengauditan laporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Hidayat, Rohaeni, & Zanatun (2018), yang menunjukkan bahwa lembaga ini menggunakan perangkat lunak khusus untuk pencatatan akuntansi guna memudahkan penyusunan laporan keuangan, terutama dalam proses konsolidasi laporan keuangan cabang menjadi satu laporan keuangan untuk mempermudah proses pengauditan. Analisis peneliti mengenai beberapa indikator dalam PSAK No. 109 yang diterapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran.

Dalam PSAK No. 109 (2008), Indikator pengakuan dan pengukuran terdiri dari 30 (tiga puluh) poin, dimana setiap poin mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran dana zakat, infaq dan sedekah. Dalam beberapa poin tersebut ada disebutkan pernyataan penerimaan dan penyaluran dana ZIS maupun bagian dana amil dan non halal.

Untuk itu penulis menganalisa kembali apakah dari sisi pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK No.109 mengenai akuntansi zakat, infaq atau sedekah. Berikut perbandingan analisa yang penulis rangkum dalam tabel berikut:

No.	PSAK 109	Rumah Yatim Aceh	Keterangan
1.	Penerimaan zakat dan infaq/sedekah diakui pada	Rumah Yatim Arrohman Aceh mengakui adanya penerimaan	Sesuai

	saat kas atau aset non kas diterima zakat dan infaq/sedekah yang diterima dari Muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat infaq/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	zakat dan infaq/sedekah pada saat kas yang diterima dari Muzaki sebagai penambah dana zakat tetapi Rumah Yatim Aceh belum pernah menerima dana Zakat dan infaq/sedekah dalam bentuk nonkas.	
2.	Zakat & infaq/sedekah yang disalurkan kepada Mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar diserahkan, jika dalam bentuk kas.	Rumah Yatim Arrohman Aceh mengakui adanya penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah kepada Mustahik dan amil sebagai pengurang dana ZIS sebesar yang diserahkan tetapi Rumah Yatim Aceh belum pernah tercatat dana Zakat dan Infaq/sedekah dalam Bentuk nonkas.	Sesuai
3.	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Rumah Yatim Aceh mengakui bagian dana zakat yang disalurkan amil diakui sebagai penambah dana amil.	Sesuai
4	Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.	Rumah Yatim Aceh mencatat pengeluaran administrasi dan operasional amil dalam melakukan kegiatan zakat seperti penggunaan beban pegawai, beban amil, beban umum dan administrasi lainnya sebesar total seluruh dana pengelolaan.	Sesuai
5.	Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.	Mengakui adanya penerimaan dana Non Halal dan bukan sebagai dana penambah dana zakat tetap. Dana non halal disalurkan untuk sarana umum sesuai dengan keputusan dari pusat. Tetapi tidak ada ketentuan khusus dalam pencatatan transaksi baik penerimaan maupun penyaluran terkait dana non halal ini.	Sesuai

Berdasarkan hasil dari tabel tersebut bahwa akuntansi zakat pada LAZNAS Rumah yatim Aceh bahwa telah mengikuti aturan PSAK No. 109 dalam artian sudah diimplementasikan perihal pengakuan dan pengukuran. Maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi pengakuan dan pengukuran dalam pencatatan transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No.109.

2. Penyajian

Dalam PSAK No. 109 (2008), pada indikator penyajian disebutkan bahwa "Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca laporan posisi keuangan." Ketentuan ini mewajibkan lembaga amil zakat, seperti Rumah Yatim Arrohman, untuk melakukan penyajian pos dana ZIS (Zakat, Infaq/Sedekah) dan dana non halal secara terpisah pada laporan posisi keuangannya, sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

Praktik penyajian ini mencerminkan komitmen Rumah Yatim Arrohman terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana zakat, infaq/sedekah, amil, dan non halal, sehingga memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan. Adapun tabel hasil analisa perbandingannya sebagai berikut:

PSAK 109	Rumah Yatim Aceh	Keterangan
Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)	Dalam laporan keuangan Rumah Yatim Arrohman tahun 2020 disesuaikan penyajian dengan memisahkan dana-dana seperti dana Zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dana Non Halal, dan dana lainnya kedalam pos masing-masing	Sesuai

Berdasarkan hasil dari tabel analisis kesesuaian diatas bahwa laporan keuangan pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman bahwa telah mengikuti aturan PSAK No. 109 dalam artian sudah diimplementasikan perihal penyajian. Maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi penyajian dalam pencatatan transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh maupun LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Indonesia telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No.109.

3. Pengungkapan

Pengungkapan adalah cara penyajian informasi utama dan tambahan dalam seperangkat laporan keuangan yang lengkap. Dalam PSAK No. 109 (2008), telah dijelaskan beberapa pengungkapan hal-hal terkait dengan transaksi. Hasil penelitian ini

mengungkapkan bahwa Rumah Yatim Arrohman Aceh telah secara konsisten mengikuti pedoman yang diatur dalam PSAK No. 109 dalam mengungkapkan transaksi zakat dan infaq/sedekah dalam laporan keuangannya. Penelitian ini mencatat beberapa aspek penting dalam pengungkapan tersebut, yang meliputi kebijakan penyaluran zakat, prioritas penyaluran, metode penentuan nilai wajar aset nonkas, rincian jumlah penyaluran dana untuk Mustahik, dan penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan. Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan Rumah Yatim Arrohman Indonesia tahun 2020, dapat diperoleh sebagai berikut:

No.	PSAK 109	Rumah Yatim Aceh	Keterangan
1.	Kebijakan penyaluran ZIS, dan hasil pengelolaannya.	Penyaluran Zakat di Rumah Yatim Aceh ditetapkan melalui DSN-MUI.	Sesuai
2.	Kebijakan Penyaluran Zakat Untuk Amil dan Mustahik Non Amil, Seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi Kebijakan..	Penyaluran Zakat di Rumah Yatim Aceh ditetapkan melalui DSN-MUI.	Sesuai
3.	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.	Rumah Yatim Aceh dalam menyalurkan dana zakat memiliki prioritas dalam menyalurkan dananya, yaitu hanya kepada 7 asnaf, Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Fi Sabilillah, Ibnu Sabil, dan Gharimin.	Sesuai
4.	Rincian jumlah penyaluran dana untuk masing-masing Mustahik.	Rumah Yatim Arrohman telah mengungkapkan rinciannya dalam laporan perubahan dana	Sesuai
5.	Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.	Telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan Rumah Yatim Arrohman Indonesia (Laporan perubahan aset kelolaan)	Sesuai

Berdasarkan dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa LAZ telah melakukan pengungkapan yang cukup baik terkait dengan kebijakan penyaluran zakat, penyaluran zakat untuk amil dan Mustahik non amil, rincian jumlah penyaluran dana untuk Mustahik, dan penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan. Namun, terdapat satu aspek yang belum diungkapkan, yaitu metode penentuan nilai wajar aset nonkas dan bentuk zakat sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Berdasarkan hasil dari tabel analisis

kesesuaian di atas, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh telah mengikuti aturan PSAK No. 109 mengenai pengungkapan, menunjukkan kesesuaian dari sisi pengakuan dan pengukuran dalam pencatatan transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh Rumah Yatim Aceh dengan PSAK No. 109.

Laporan Keuangan Amil

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 (2015) dari Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan penjelasan lainnya. Laporan keuangan amil penting bagi pengguna untuk pengambilan keputusan dan menampilkan informasi yang bermanfaat, menjadikannya salah satu kegiatan utama pertanggungjawaban oleh amil dalam pelaporan keuangan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Pencatatan laporan keuangan ZIS menggunakan PSAK 109 dianggap penting sebagai bukti pertanggungjawaban amil terkait dana keagamaan, dengan laporan keuangan diterbitkan secara berkala kepada Muzaki dan BAZNAS. Menurut PSAK No. 109 (2008), komponen laporan keuangan amil zakat mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Namun, dalam penelitian ini ditemukan keterbatasan informasi. LAZ Rumah Yatim Aceh hanya menyediakan laporan keuangan konsolidasi tahun 2020 yang diterbitkan oleh LAZNAS Rumah Yatim Indonesia. Oleh karena itu, analisis hanya dapat dilakukan berdasarkan laporan keuangan amil pada tahun tersebut. Dalam analisis tersebut, komponen-komponen laporan keuangan amil yang terdapat dalam LAZNAS Rumah Yatim Arrohman akan menjadi fokus utama. Berikut komponen-komponen laporan keuangan amil di antaranya:

1. Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 109 (2008), Amil wajib menyajikan pos-pos dalam neraca atau laporan posisi keuangan yang mencakup aset, kewajiban, dan saldo dana. Pos-pos tersebut meliputi kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan, biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja, dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Laporan posisi keuangan oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman mengacu pada standar PSAK No. 109, menggunakan format dua kolom untuk tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan ini, aset disajikan sesuai urutan likuiditas dari kas hingga aset tetap, sementara kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan panjang. Saldo dana diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu dana zakat, infaq/sedekah, amil, dan non halal. Pada laporan 2020, ditemukan perbaikan

penyajian dari yang sebelumnya tidak sesuai PSAK 109, seperti perubahan dari Dana Jasa Giro ke Dana Non Halal.

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana menggambarkan kinerja organisasi terkait penerimaan dan penggunaan dana selama periode tertentu. Laporan ini mencakup penerimaan, penyaluran, penggunaan, surplus/defisit, saldo awal, dan saldo akhir masing-masing dana. LAZNAS Rumah Yatim Arrohman menyusun laporan perubahan dana sesuai PSAK 109, menampilkan pos-pos dana zakat, infaq/sedekah (terikat dan tidak terikat), dana non halal, dan dana amil. Laporan ini juga mencakup pos dana sosial keagamaan lainnya, memberikan pengungkapan yang komprehensif sesuai dengan standar akuntansi.

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan menyajikan saldo awal, penambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, dan saldo akhir aset kelolaan. Aset kelolaan diklasifikasikan sebagai aset lancar dan tidak lancar. LAZNAS Rumah Yatim Arrohman mencatat dana infaq/sedekah sebagai aset kelolaan, sementara dana zakat tidak dicatat sebagai aset nonkas. Laporan perubahan aset kelolaan oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman memenuhi ketentuan PSAK No. 109, menunjukkan transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan aset.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menggambarkan arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu. LAZNAS Rumah Yatim Arrohman menyajikan laporan arus kas sesuai PSAK No. 2, menggunakan metode langsung yang mencatat arus kas operasional secara terpisah. Metode ini memberikan informasi yang lebih terperinci mengenai sumber dan penggunaan kas, memungkinkan pemahaman yang lebih jelas bagi pembaca mengenai aktivitas keuangan organisasi.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral dari laporan keuangan, memberikan penjelasan tambahan mengenai pos-pos dalam laporan keuangan. LAZNAS Rumah Yatim Arrohman menjelaskan berbagai aspek kebijakan, operasional, dan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk pengukuran, pengungkapan, dan interpretasi transaksi. Penyajian yang informatif dalam catatan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja dan kondisi keuangan organisasi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Rumah Yatim Arrohman telah memenuhi standar akuntansi yang ditetapkan dalam PSAK

No. 109 dalam penyajian laporan keuangannya. Dalam laporan tahun 2020, Rumah Yatim Arrohman telah mengadopsi format laporan dua kolom (Double Entry), memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap signifikansi posisi keuangannya antara kedua tahun tersebut. Penyajian aktiva dan kewajiban dalam laporan keuangan dilakukan secara terpisah sesuai dengan urutan likuiditasnya, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam pelaporan keuangan. Hasil analisa terhadap laporan keuangan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman tahun 2020 juga menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No. 109.

Kendala Dalam Implementasikan PSAK 109

Dalam implementasi PSAK 109 dalam akuntansi Zakat oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh, seperti yang dijelaskan lembaga tersebut telah menggunakan perangkat lunak khusus dari kantor pusat untuk mencatat transaksi seperti penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq/Sedekah, dana non halal, dan bagian dana Amil. Pencatatan tersebut dikonsolidasikan dengan cabang-cabang LAZ Rumah Yatim Arrohman lainnya, yang diolah menjadi laporan keuangan berkala atau tahunan oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman pusat sesuai dengan standar berlaku. Namun pada penerapannya, meskipun telah menggunakan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman cabang Aceh tidak dapat menyajikan laporan keuangan yang berjalan secara independen di lembaga tersebut. Hal ini mengakibatkan para Muzaki kesulitan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai arus kas yang berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara, adanya temuan dari beberapa kendala yang teridentifikasi. Beberapa kendala dalam implementasi PSAK 109 di Rumah Yatim Arrohman Aceh Kendala-kendala tersebut meliputi beberapa aspek dalam pengelolaan zakat, termasuk kurangnya pemahaman tentang PSAK 109 di kalangan karyawan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta ketiadaan laporan keuangan yang disampaikan kepada Muzaki. Ketidakmampuan dalam mengatasi kendala-kendala ini dapat berdampak negatif pada efektivitas dan transparansi pengelolaan dana zakat di lembaga tersebut. Adapun kendala-kendala yang ditemukan sebagai berikut:

1. Tidak Adanya Laporan Keuangan Secara Independen

Dalam konteks pelaporan zakat, ketiadaan laporan keuangan yang disampaikan kepada Muzaki merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. Pimpinan pusat LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Indonesia, mengharapkan bahwa setiap cabang dapat menghasilkan laporan keuangan sendiri, namun keberhasilan tersebut tergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan akuntansi yang dimiliki. Tanpa adanya SDM yang berkualitas, proses penyusunan laporan keuangan di Rumah Yatim Arrohman cabang Aceh menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Kurangnya laporan keuangan secara independen dari cabang Aceh tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa para Muzaki di Aceh tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai aktivitas keuangan cabang mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti urgensi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, khususnya di cabang-cabang LAZNAS, agar Muzaki dapat memahami dengan jelas dan memperoleh kepercayaan penuh terhadap pengelolaan dana zakat yang mereka sumbangkan.

2. Kurangnya Pemahaman tentang PSAK 109

Seiring dengan kompleksitas PSAK 109, kendala mendasar terletak pada kurangnya pemahaman yang cukup di kalangan karyawan Rumah Yatim Arrohman Aceh. karyawan, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK, seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami konsep-konsep akuntansi syariah yang diatur dalam PSAK 109. Hal ini menghambat proses implementasi standar akuntansi tersebut secara efektif dan dapat menimbulkan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan.

Selain itu, rendahnya pemahaman tentang PSAK 109 juga dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, karena karyawan mungkin tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip akuntansi syariah yang harus diterapkan dalam menyusun laporan keuangan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada karyawan agar mereka dapat memahami dengan baik konsep-konsep akuntansi syariah yang diatur dalam PSAK 109, sehingga proses pencatatan dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan tenaga zakat yang dibutuhkan tidak sebanding dengan dana zakat yang tersedia. Kurangnya jumlah SDM ini dapat menghambat efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat, serta menyebabkan kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Lebih lanjut, rendahnya jumlah SDM yang memadai dalam konteks pengelolaan dana zakat juga dapat mempengaruhi proses monitoring dan evaluasi, sehingga mengurangi kemampuan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh untuk memastikan bahwa dana zakat tersebut disalurkan secara efisien dan efektif kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas dan jumlah SDM yang tersedia agar pengelolaan dana zakat dapat dilakukan dengan lebih optimal dan transparan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK 109 di Rumah Yatim Arrohman Aceh mengalami sejumlah kendala signifikan, termasuk kurangnya pemahaman karyawan tentang PSAK 109, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan ketiadaan laporan keuangan yang disampaikan kepada Muzaki. Kurangnya pemahaman tentang PSAK 109 dapat menghambat efektivitas implementasi standar akuntansi, sedangkan keterbatasan SDM dan dana dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana zakat juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Dalam hal ini, pihak Rumah Yatim Arrohman Aceh disarankan agar mencari solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, seperti meningkatkan pemahaman tentang PSAK 109 melalui pelatihan kepada karyawan, meningkatkan alokasi dana untuk pengembangan SDM, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat di Rumah Yatim Arrohman Aceh.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji dampak implementasi solusi yang diusulkan terhadap efektivitas pengelolaan zakat di Rumah Yatim Arrohman Aceh. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi PSAK 109 dalam konteks lembaga amal zakat, serta mengidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana zakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya: 1) Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Rumah Yatim Arrohman Aceh telah mengimplementasikan dengan baik prinsip-prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah. Implementasi tersebut terlihat dalam pengakuan dan pengukuran dana zakat, infaq/sedekah, serta penyaluran dana kepada Mustahik dan Amil, yang telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. Meskipun demikian, Rumah Yatim Arrohman Aceh belum memiliki catatan mengenai penerimaan dan penyaluran dana dalam bentuk non kas, serta belum ada kebijakan dan prosedur terkait metode penentuan nilai wajar aset nonkas jika suatu saat dana zakat diterima dalam bentuk tersebut. Namun, keseluruhan praktik pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah oleh Rumah Yatim Arrohman Aceh telah memperlihatkan kualitas pengelolaan dan transparansi yang baik, serta komitmen untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku. 2) Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasinya, Rumah Yatim Arrohman Indonesia telah mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109 dengan baik mengadopsi format dua kolom, memudahkan pemahaman

terhadap posisi keuangan antara tahun-tahun tersebut serta penyajian set dan kewajiban secara terpisah menurut urutan likuiditas yang telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi. Analisis terhadap laporan keuangan tersebut juga menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No. 109. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan yang rinci tentang kebijakan, operasional, dan keuangan, meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kinerja dan kondisi keuangan Rumah Yatim Arrohman secara keseluruhan. Dengan demikian, Rumah Yatim Arrohman telah memenuhi persyaratan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan. 3) Kendala dalam implementasi PSAK 109 oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas dan transparansi pengelolaan dana zakat. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan laporan keuangan yang disampaikan secara independen oleh cabang Aceh, menyebabkan para Muzaki kesulitan memperoleh informasi yang jelas mengenai arus kas yang berjalan. Kurangnya pemahaman tentang PSAK 109 di kalangan karyawan juga menjadi tantangan serius, menghambat proses implementasi standar akuntansi tersebut serta menyebabkan potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tenaga zakat yang dibutuhkan tidak sebanding dengan dana zakat yang tersedia. Sehingga menjadi kendala signifikan yang dapat menghambat penyusunan laporan keuangan yang akurat serta mengurangi efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Abral, E., Anwar, & Harianto, S. (2016). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Lhokseumawe. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS*, 81–83.
- Adam, K. (2020). Analisis Baitul Mal Sebagai Sumber Keuangan Publik Berbasis Maqashid Syariah. *KASABA*, 12 (2), 138–149.
- Akbar, W., & Tarantang, J. (2019). *Manajemen zakat (Hakikat dan spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*. Yogyakarta: K-Media.
- Amiruddin, I. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriasuri, & Jaya, A. K. (2017). (2017). Pemahaman Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Palembang.

Journal Management, Business, and Accounting, 16(2),. 117–126.

- Hafidhuddin, D. (2018). *Panduan praktis tentang zakat infaq sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Khaddafi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, Harmain, H., & Sumartono. (2017). *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenatera.
- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *Jurnal AT-TAWASSUTH*, 4, 160–184.
- Latifah, E. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. Bone: Eureka Media Aksara.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muksal, M. (2018). The impact of Non-Performing Financing (NPF) to profitability (return on equity) at sharia bank in Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, (11).
- Muksal, M., Ayumiati, A., & Rahmatika, U. (2023). Peran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Laba Usaha Mustahiq. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (1), 51-61.
- Murniati, & Ikhsan, A. E. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(2), 222–228.
- Mustaring. (2016). Eksistensi “Baitul Maal” Dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Supremasi*, 11 (2), 117–123.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, 6(1), 141–164.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-‘Adl*, 7, 119–137.
- Ridwan, M. (2014). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *Jurnal ZISWAF*, 1, 124–144.
- Sami, A. (2014). Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya). *JESTT*, 1, 209–213.

- Samsidar. (2021). Solusi Pemikiran Dan Alternatif Pemecahan Kemiskinan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI*, 1(1), 123–124.
- Sari, N., Ibrahim, A., Muzammil, M., & Muksal, M. (2024). MANAGING FINANCING RISK OF ISLAMIC BANKING PRODUCTS IN INDONESIA: A VALUE AT RISK APPROACH. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(1), 213-240.
- Syamsidar, Nasution, E. S., & Nurjamilah. (2019). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Baitul Mal Aceh. *SEMDI UNAYA*, 858–871.
- Wahyuddin, W., Muksal, M., Nirzalin, N., & Zulfikar, Z. (2017, October). Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh. In *Prosiding Seminar Nasional USM (Vol. 1, No. 1)*.
- Wuladari, S., Azahra, A., Sari, N., Nasution, A., & Nisa, F. (2022). Kesenjangan Pendapatan yang Memicu Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 239.
- Zanatun, A., Hidayat, S., & Rohaeni, N. (2018). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman. *AKUISISI: Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1–11.